



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 650/771/DPRP II/2020
Tanggal : 23/11/2020

No. Koreksi : 452

Instansi : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 650/320/DPRP II/2020 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Plaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Fani

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CIAF 23/11/2011:19



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 650/320/DPRP II/2020 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN
GANTI RUGI TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan proses persiapan pengadaan ganti rugi tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Palu, perlu dilakukan perubahan keanggotaan dalam struktur tim persiapan pengadaan ganti rugi tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 650/320/DPRP II/2020 tentang Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PENRAKARSA	

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JR</i>
OPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 650/320/DPRP II/2020 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN GANTI RUGI TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Perubahan Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Ketua bertugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu.

B. Sekretaris :

1. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
2. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan; dan
3. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

C. Anggota :

1. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
2. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan; dan
3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.


KETIGA : Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>K</i>

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 Plt. WALI KOTA PALU,

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR
650/320/DPRP II/2020 TENTANG
TIM PERSIAPAN PENGADAAN
GANTI RUGI TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KOTA PALU TAHUN 2020

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
- III. Anggota :
1. Inspektur Inpekstorat Daerah Kota Palu
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
3. Kepala Perangkat Daerah terkait yang membutuhkan tanah
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
6. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Pt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	gh
OPD PEMRAKARSA	